

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era digital saat ini, perkembangan *Information Technology* dan komunikasi telah membawa dampak yang sangat signifikan bagi setiap orang. Komunikasi yang dahulu perlu waktu yang lama dalam penyampaian, sekarang dengan adanya teknologi yang semakin canggih segala hal seperti komunikasi sangat cepat. Salah satu media komunikasi yang memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi adalah aplikasi *Whatsapp*.

Whatsapp merupakan aplikasi yang berfungsi untuk berkirim pesan instan (*instans messenger*), tetapi jika ditinjau berdasarkan fungsi utamanya, *Whatsapp* mirip dengan SMS (*Short Messege Service*) yang biasa digunakan di ponsel lama. Hanya saja, *Whatsapp* tidak memanfaatkan pulsa langsung seperti pada penggunaan SMS, melainkan layanan internet. Selama ponsel masih terhubung dengan layanan internet, pengguna dapat berkirim pesan. Tidak hanya itu, pengguna dapat berkirim *soft files* (dokumen digital yang disimpan dikomputer atau perangkat elektronik) dengan ekstensi berupa dokumen, audio dan berbagai lainnya.¹

Whatsapp memiliki beberapa pengertian yang berbeda menurut para ahli seperti menurut Jumi atmoko menyatakan bahwa *Whatsapp* adalah aplikasi berbasis internet yang memungkinkan setiap pengguna untuk berbagi jenis konten yang berbeda satu sama lain. *Whataspp* juga memiliki berbagai fitur yang dapat

¹ I made pustikayasa, "*Grup Whatsapp Sebagai Media Pembelajaran*" Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka raya, 2019, hal 55.

digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna lain menggunakan layanan internet.²

Menurut Pranajaya dan Hendra Wicaknono, *Whatsapp* merupakan media sosial terpopuler yang dapat digunakan sebagai media komunikasi. Umumnya pengguna *Whatsapp* mengatakan memilih aplikasi ini karena menawarkan berbagai kemudahan dan tidak dipungut biaya.³

Whatsapp merupakan aplikasi yang sangat populer yang digunakan berbagai kalangan, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Aplikasi ini unggul karena memungkinkan pengguna mengirim pesan teks, suara, video serta gambar dengan cepat dan biaya rendah, bahkan gratis jika terhubung dengan internet. Fitur-fitur seperti panggilan suara dan video, grup diskusi, serta unggahan status berupa foto atau video menjadikan aplikasi *Whatsapp* alat komunikasi serbaguna yang disukai oleh pengguna berbagai kalangan.

Banyak hal positif yang terdapat di aplikasi *Whatsapp* yaitu *Whatsapp* memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien, memungkinkan orang untuk terhubung dengan mudah tanpa jarak dan waktu. Dalam konteks bisnis *Whatsapp* dapat memfasilitasi pertukarannya ide dan informasi secara langsung serta dalam segi pendidikan *Whatsapp* dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan, baik dalam bentuk pembelajaran sekolah dan grup untuk diskusi pembelajaran.

² Jumiatmoko, “*Whataspp Messenger Dalam Tinjauan Manfaat dan Adab.*” Wahana Akademika : Jurnal Studi Islam dan Sosial, 2016, Hal 54

³ Pranajaya dan Hendra Wicaksono, “*Pemanfaatan aplikasi Whatsapp (WA) di kalangan pelajar :studi kasus di MTS Al Muddatsiriyah dan MTS Jakarta pusat*” Jurnal Orbith Vol.14. No.1, 2017, Hal 60.

Namun dibalik itu juga aplikasi *Whatsapp* terdapat beberapa tantangan atau dampak negatif salah satunya adalah kebebasan setiap orang dalam mengutarakan apa yang dipikirkannya. Hal tersebut timbulah berbagai hal negatif seperti semacam penghinaan atau pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik kini semakin mudah dilakukan melalui media digital, yang sering sekali mengakibatkan dampak negatif pada korban.

Pencemaran nama baik pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga seseorang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut. Karena itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina.⁴

Tindakan ini dapat merugikan secara psikologi, sosial, maupun ekonomi bagi pihak yang terkena dampaknya. Dalam era digital saat ini, pencemaran nama baik menjadi semakin rawan terjadi melalui media sosial dan platform online lainnya. Fenomena ini memunculkan tantangan baru terhadap penegak hukum, khususnya terkait dengan pengawasan dan pembuktian pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik secara umum sudah diatur dalam KUHP Pasal 310 ayat (1) yang berisikan barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksud terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling

⁴ Fidelis P Simamora, Dkk. "*Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*", Universitas Darma Agung Medan, 2020, hal 36.

lama sembilan bulan dan denda atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁵

Sedangkan berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 tahun 2008 berisikan tentang “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui secara umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.” Ancaman pidana bagi pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400 juta (empat ratus juta rupiah).⁶

Bermula pada tanggal 19 Juli 2019 atas perintah lisan terdakwa selaku wali kelas, dibentuk Grup *Whatsapp* yang berisikan siswa/siswi SLTP N-1 Rantau Selatan kelas IX-4 dan terdakwa sendiri selaku wali kelasnya.

Pada tanggal 09 Desember 2019 dimana terdakwa selaku Wali Kelas mengumumkan di dalam ruangan ujian kepada siswa/siswi dengan mengatakan “anak-anak yang belum bawa raport dibawa raportnya” dan ketika itu datang pengawas ujian dengan mengatakan kepada terdakwa “mengapa anak-anak ini dipanggil orang tuanya” lalu terdakwa menjelaskan kepada pengawas ada foto siswa/siswi yang kurang terpuji kemudian terdakwa menerangkan “Nadia memangku Rendi, kemudian Riski tidur dipangkuan Diajeng” ketika terdakwa menyebut nama Diajeng siswa yang bernama Diajeng langsung marah kepada

⁵ Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Bhafana Publishing 2021), hal 95.

⁶ Badan Pemeriksa Keuangan “Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” diakses pada tanggal 17-01-2025. <https://peraturan.bpk.go.id>

terdakwa dengan mengatakan “Ibu jangan menuduh-nuduh saya” selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Diajeng “saya bukan menuduh kamu, tetapi saya menjawab pertanyaan pengawas” setelah Diajeng marah-marah kepada terdakwa dengan tingkah laku tidak sopan kepada gurunya sehingga terdakwa khilaf dan langsung menampar Diajeng. Setelah kejadian tersebut pada malam harinya terdakwa mengirim 2 (dua) buah foto/gambar kedalam sebuah grup *Whatsapp* IX-4 dengan foto Diajeng Rahmanda Hasibuan sedang duduk diatas meja kelas IX-4, kemudian salah satu siswa bernama Bambang Pratama menanyakan dalam kolom komentar dengan menuliskan kalimat “kenapa ini bu” sambil mengirim ulang foto tersebut, lalu terdakwa merespon dengan menulis kalimat “INILAH MANUSIA DARI TANAH SENGKET”.

Bahwa akibat foto-foto dan komentar terdakwa yang menyebutkan “ INILAH ANAK DARI TANAH SENGKETA” dapat dikonsumsi atau dibaca untuk peserta yang menjadi anggota grup *Whatsapp* dan korban menjadi ejekan oleh teman-teman disekolahnya.

Beberapa hari setelah kejadian Diajeng menceritakan kejadian penamparan, orang tua Diajeng melaporkan ke kantor polisi namun laporan tersebut tidak diproses. Setelah tersiar percakapan *Whatapp* yang menghina/mencemarkan nama baik anak korban, orang tua korban kembali melaporkan terdakwa ke kantor polisi.

Setelah dilaporkan ke kantor polisi, Ada diupayakan mediasi oleh pihak sekolah, pada pertemuan tersebut ada permintaan maaf dari terdakwa dan orang tua korban meminta agar foto anak korban dihapus dan terdakwa menulis

permintaan maaf di media sosial dan di grup *Whatsapp*. Namun dalam keterangan orang tua korban tidak melihat adanya permintaan maaf yang dilakukan oleh korban sehingga laporan polisi tetap dilanjutkan sampai proses peradilan dilakukan.⁷

Dalam peradilan pencemaran nama baik dibutuhkan peran beberapa saksi ahli dalam menyelesaikan perkara pencemaran nama baik terutama pencemaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Peran beberapa ahli tersebut adalah peran ahli *Information Technology* dan Keterangan Ahli Bahasa. Keterangan saksi ahli memiliki peran yang sangat krusial untuk memberikan kejelasan teknis dan analisis mendalam.

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Saksi ahli merupakan orang yang mempunyai keahlian khusus tentang kasus yang akan disidangkan menurut keahlian yang dimiliki melalui jalan pendidikan atau pelatihan khusus yang mempunyai sertifikat.⁸

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, penulis mengkaji lebih dalam tentang peran ahli *Information Technology* dan Ahli Bahasa dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp*. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **“Analisis Peran Saksi Ahli *Information Technology* dan Keterangan Ahli Bahasa Dalam Tindak Pidana Penghinaan atau**

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 994/Pid.Sus/2020/PN Rap, Hal 4

⁸ Khafifah Nuzila Arini, “*Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana*” Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah, 2 November 2021, Hal 246.

Pencemaran Nama Baik Melalui Aplikasi *Whatsapp* (Studi Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2020/PN Rap).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dari saksi Ahli *Information Technology* dan saksi Ahli Bahasa dalam memberikan keterangan pada perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp*?
2. Bagaimana implikasi atas keterangan saksi Ahli *Information Technology* dan keterangan Ahli Bahasa dalam pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat atas Putusan Nomor: 994/Pid.Sus/2020/PN Rap?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dari saksi ahli *Information Technology* dan Ahli Bahasa dalam perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp*.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi atas keterangan saksi Ahli *Information Technology* dan keterangan saksi Ahli Bahasa dalam pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat atas Putusan Nomor : 994/Pid.Sus/2020/PN Rap.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini dapat memberikan pengalaman bagi penulis dalam bidang penelitian dan untuk memperluas pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya bidang yang berkaitan dengan peran saksi ahli *Information Technology* dan saksi Ahli Bahasa dalam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik
2. Bagi dunia akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, *Information Technology* dan linguistik.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman penelitian ini, maka penulis membuat sistematika yang dibagi dalam 5 (lima) bab, yang setiap bab nya terdiri dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasan.

Adapun penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari :

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika Pendahuluan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang peran saksi ahli *Information Technology* dan keterangan Ahli Bahasa dalam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang akan penulis buat dalam skripsi ini yang mencakup : Jenis Penelitian, Tempat Penelitian, dan Waktu Penelitian, bahan dan alat penelitian, cara kerja, sumber data dan analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan pertanyaan penelitian. Bagian ini menyajikan tiga hal, yakni kerangka berpikir, sistematika penulisan, dan pembahasan penelitian. Kerangka berpikir disiapkan ketika menyusun proposal penelitian. Sistematika penulisan ini disusun sesuai kerangka berpikir.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang baik adalah yang menjawab tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan hipotesis penelitian. Kesimpulan juga bertujuan untuk membantu pembaca memahami mengapa penelitian sangat penting bagi mereka.